

**ANALISIS KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DI KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Mohd Asyraff
NIM. 211915

HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapaya Asri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohd Asyraff
NIM : 211915
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 25 Juni 2025
Saya yang menyatakan.



Mohd Asyraff
NIM: 211915

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapaya Asri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : ANALISIS KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP
ISTRI DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN
AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR.

Nama : Mohd Asyraff
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 211915
Telah dimunaqasyah pada : 17 Juli 2025

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

KETUA

Daria, M.H
NIDN. 1010039101

PENGUJI I

Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos
NIDN. 2101079201

SEKRETARIS

Fauziah Hanum, S. E, M.Ak
NIDN. 2003099401

PENGUJI II

Dr. Muhammad Lazim, Lc., M.A
NIDN. 2104067801

Bintan, Juli 2025
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapaya Asri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohd Asyraff

NIM : 211915

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : ANALISIS KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI
DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DI KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN
TANJUNGPINANG TIMUR.

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 25 Juni 2025

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN.2023077501

Pembimbing II

Ratna Susanti, M. H
NIDN. 2010059201

NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapaya Asri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR".

Yang ditulis oleh:

Nama : Mohd Asyraf

NIM : 211915

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 25 Juni 2025

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN.2023077501

Pembimbing II

Ratna Susanti, M. H
NIDN.2010059201

ABSTRAK

Mohd Asyraff, 2025, 211915, Analisis Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pendidikan Agama Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Latar belakang penelitian ini dilakukan karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di RT.005/RW.003 Kelurahan Melayu Kota Piring, dari 82 Kepala Keluarga (KK), terdapat sekitar 6 KK yang belum menerapkan pendidikan agama secara optimal dalam keluarga mereka. Berdasarkan keterangan Ketua RT, tokoh agama, dan masyarakat setempat, peneliti menemukan bahwa sebagian besar keluarga tersebut lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan material sehari-hari dan belum mampu secara konsisten memberikan pendidikan agama kepada anggota keluarganya. Hal ini menimbulkan keprihatinan peneliti karena pendidikan agama merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermoral. Peneliti juga mengamati beberapa faktor penyebab kondisi ini, di antaranya kesibukan orang tua yang menyita waktu, keterbatasan ekonomi yang membatasi akses ke sumber pendidikan agama yang efektif, serta kurangnya metode pendidikan yang tepat sehingga dampak pembelajaran agama kurang terasa dalam kehidupan keluarga. Selain itu, ada juga suami yang sudah berusaha memberikan pendidikan agama kepada istri, namun belum menemukan pendekatan yang sesuai sehingga hasilnya belum optimal.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada pengalaman dan persepsi suami dan istri melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan setempat. Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat menggali lebih jauh hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kewajiban suami, sehingga nantinya dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat peran pendidikan agama sebagai pijakan bagi keharmonisan keluarga di Kelurahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode lapangan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan holistik.

Hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan 9 suami istri mengungkap bahwa sebagian besar suami belum menyadari secara penuh peran penting mereka dalam mendidik istri secara agama. Banyak yang menyerahkan tanggung jawab tersebut sepenuhnya kepada istri. Faktor kesibukan, kurangnya komunikasi agama di dalam rumah tangga, serta pengaruh lingkungan sosial yang beragam menjadi kendala utama dalam konsistensi pendidikan agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri di Kelurahan Melayu Kota Piring masih belum optimal. Meskipun secara normatif hukum Islam menetapkan suami sebagai pembimbing agama dalam keluarga, realitasnya masih banyak suami yang belum melaksanakan kewajiban ini secara penuh. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan pendampingan serta pembinaan yang kontekstual sesuai kondisi masyarakat untuk menguatkan pelaksanaan kewajiban ini demi terciptanya keluarga muslim yang harmonis dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Kewajiban Suami, Pendidikan Agama, Hukum Islam.

ABSTRACT

Mohd Asyraff, 2025, 211915, Analysis of Husband's Obligations to Wife in Providing Religious Education from an Islamic Law Perspective in Melayu Kota Piring Village, Tanjungpinang Timur District.

The background of this study was conducted because based on the results of observations and interviews by researchers in RT.005/RW.003 Melayu Kota Piring Village, out of 82 Heads of Families (KK), there were around 6 KK who had not implemented religious education optimally in their families. Based on statements from the Head of RT, religious leaders, and the local community, researchers found that most of these families were more focused on meeting daily material needs and had not been able to consistently provide religious education to their family members. This raises concerns for researchers because religious education is an important foundation in building a harmonious and moral family. Researchers also observed several factors that caused this condition, including the busyness of parents who take up time, economic limitations that limit access to effective sources of religious education, and the lack of appropriate educational methods so that the impact of religious learning is less felt in family life. In addition, there are also husbands who have tried to provide religious education to their wives, but have not found the right approach so that the results are not optimal.

In this study, the researcher focused on the experiences and perceptions of husbands and wives through in-depth interviews and participatory observations in religious activities in the local environment. The researcher hopes that this study can further explore the obstacles and opportunities in carrying out the husband's obligations, so that later it can provide relevant recommendations to strengthen the role of religious education as a foundation for family harmony in the Village. This study uses a qualitative descriptive approach with field methods to obtain an in-depth and holistic picture.

The results of observations and interviews conducted by the researcher with 9 married couples revealed that most husbands are not fully aware of their important role in educating their wives religiously. Many hand over this responsibility entirely to their wives. Busy factors, lack of religious communication in the household, and the influence of diverse social environments are the main obstacles to the consistency of religious education. The conclusion of this study is that the implementation of the husband's obligations in providing religious education to his wife in the Melayu Kota Piring Village is still not optimal. Although normatively Islamic law stipulates the husband as a religious guide in the family, in reality there are still many husbands who have not fully carried out this obligation. Therefore, the researcher concludes that there needs to be increased awareness and contextual guidance and coaching according to community conditions to strengthen the implementation of this obligation in order to create a harmonious and noble Muslim family.

Keywords: *Husband's Obligations, Religious Education, Islamic Law.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	'–	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti sholat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الارباء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

2. Bila ta'marbuta hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاةالقطر	Ditulis	Zakatul fitri
-----------	---------	---------------

Vokal Pendek

آ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ا	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ا	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جا هلية		<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
يسعى		<i>Yas'a</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
كريم		<i>Karim</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
فروض		<i>Furud</i>

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم		<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قولون		<i>Qaulun</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillah Alhamdulillah puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat serta rahmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat Syukur, dan juga Rahmat serta hidaya-nya sehingga dalam penyusunan Skripsi yang berjudul “ Analisis Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Memberikan Pendidikan Agama Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur” ini dapat penulis selesaikan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang tidak lagi buta ilmu pengetahuan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan bimbingan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dari itulah dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Yang telah memberikan nafas sampai detik ini sehingga penulis bisa menikmati udara sampai saat ini, segala jenis nikmatnya, semua karunianya, berkat dan rahmatnya, penulis sangat berterimakasih dengan semuanya yang telah Allah berikan kepada penulis.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini banyak memberikan pengarahan dan motivasi dalam menempuh studi ini.
3. Bapak Aris Bintania, M. Ag selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, beserta segenap staf-stafnya. dan juga selaku dosen penasehat akademik, serta selaku dosen pembimbing akademik I penulis, di mana selama ini telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan juga pikiran untuk membimbing mengarahkan serta memberi petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta staf-stafnya.
5. Ibu Ratna Susanti, M.H selaku pembimbing II penulis, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu tenaga bahkan pikiran untuk membimbing, mengarahkan serta memberi petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ayahanda Suardi bin Barin dan ibunda Hamilah binti Jamal tercinta, hormat ta'dzim penulis kepada beliau berdua. Terima kasih telah membimbing, mendidik, mengajarkan, mendoakan, mencurahkan kasih sayang, serta dukungan moral dan materil yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Keenam saudara kandungku tersayang, Mohd Syahmi, Syahwani, Al Hidayah, Amirullah, Syura Maharani, dan Ahmad al Habsi. terima kasih atas

dukungan, motivasi dan doa untuk saudaramu ini sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Bapak Andhika Oktorananda, S.Sos selaku lurah Kelurahan Melayu Kota Piring.
9. Seluruh narasumber selaku RT/RW Tokoh Agama serta tokoh masyarakat di kelurahan Melayu Kota Piring yang telah bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis ucapkan terimakasih.
10. Segenap dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang selama ini telah memberikan waktu tenaga serta pikiran untuk mengajarkan dengan ikhlas tulus hati sehingga penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat bagi penulis.
11. Teman-teman dari Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun angkatan 2021 yang telah mendukung, dan memberikan motivasi, penulis ucapkan terimakasih.
12. Para senior, Marzuki Rahmat Nasution, S.Pd, Tri Murdiono, S.Pd, Rahim, S.H, Yangga Fornandes, S.H, Ilfan Afrialdi, S.H, Haji Witra, S.H, Amirudin, S.H, Haji Witra,S.H, Syahwani, M.Pd. yang telah sedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua itu sebagai amal perbuatan yang mendapat pahala disisi-Nya. Aamiin.

Disamping itu pula, penulis juga sadar apa yang telah penulis kerjakan ini ternyata ada kekurangan serta kekeliruan, oleh karena itu sangat besar harapan penulis agar ada penelitian-penelitian berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penelitian yang serupa, dengan demikian dapat menambah kanzah pemikiran-pemikiran nusantara, apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bintan Juni 2025

Penulis

Mohd Asyraff

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“ Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. ”
(QS. Al-Insyirah: 6)

**“ Orang biarlah orang dan kita biarlah kita
Jangan di pikirkan tentang orang dan jangan di khawatirkan tentang kita ”**
(Suardi.B)
Ayahanda tercinta

**“ Bekayuh sampan di pagi hari
Sampai di laut memancing tenggiri
Jangan khawatir soal rezeki
Semua sudah Allah yang bagi ”**
(Mohd Asyraff)

**“ Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan
Langkahku untuk terus maju ”**
(Mohd Asyraff)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas rahmat Allah SWT, kami persembahkan skripsi ini untuk : Kedua orang tua, Abah Suardi bin Barin dan Ibu Hamilah binti Jamal yang sangat mencintai dan menyayangi kami hingga saat ini. yang tidak pernah lelah menyayangi, serta memberikan dukungan baik spiritual maupun material. Terima kasih untuk pengorbanan dan setiap do'a abah dan ibunda untuk kami sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi ini. Saudaraku tercinta, Mohd Syahmi, Syahwani, Al Hidayah, Amirullah, Syura Maharani, dan Ahmad al Habsi. yang selalu memberi senyuman hangat dan do'a kepada penulis.

Almamater kebanggaanku, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak sekali pengalaman arti hidup yang sesungguhnya.

Tentunya terima kasih banyak kepada pihak kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau beserta dosen yang banyak memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dan terkhusus untuk MI.ER Barbershop tempat dimana penulis mengais sedikit demi sedikit rezeki untuk bertahan hidup dan tempat penulis menulis huruf demi huruf hingga menjadi kata demi kata dan kemudian menjadi kalimat demi kalimat sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah berani memulai meskipun dengan penuh keraguan dan pada akhirnya menyelesaikannya dengan baik. Dan juga terimakasih telah mau bertahan sejauh ini, percayalah ini akan baik baik saja jika memang di pikirkan dengan baik

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran 1 Surat Izin Penelitian</u>	78
<u>Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian</u>	79
<u>Lampiran 3 SK Pembimbing Skripsi</u>	80
<u>Lampiran 4 Pedoman dan Transkrip Wawancara</u>	81
<u>Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian</u>	95
<u>Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup</u>	104

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
MOTTO	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	24
GAMBARAN UMUM KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING	24
A. Sejarah Kelurahan Melayu Kota Piring	24
B. Kondisi Geografis	24
C. Topografi	26

D. Peta Wilayah	27
E. Kondisi Demografis	28
F. Kondisi Ekonomis.....	29
BAB III.....	33
PERAN SUAMI DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA KEPADA ISTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	33
A. Konsep Keluarga Dalam hukum Islam	33
B. Kewajiban suami dalam Pendidikan Agama	36
C. Pendidikan agama dalam Keluarga	42
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pendidikan Agama	47
BAB IV	49
ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	49
A. Deskripsi Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	52
C. Pembahasan dan Analisis Penelitian	57
PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN- LAMPRAN	78
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	78
Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian.....	79
Lampiran 3 SK Pembimbing Skripsi.....	80
Lampiran 4 Pedoman dan Transkrip Wawancara	81
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	95
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang telah lengkap serta sempurna akan pencyariatannya. Mulai dari mengatur hal yang bersifat pribadi, bahkan juga mengatur akan hal berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹ Sebagai bagian dari kesempurnaan syariatnya, Islam juga memberikan perhatian besar pada pendidikan, menjadikannya fondasi utama dalam membentuk individu dan masyarakat yang berakhlak mulia.

Al-Ghazali menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan upaya untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik agar mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Senada dengan itu, Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan itu mempunyai arti yang luas. Menurutnya pendidikan tidak terbatas pada proses pembelajaran saja dengan ruang dan waktu sebagai batasannya, akan tetapi bermakna proses kesadaran manusia untuk menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa alam sepanjang zaman.²

Berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan agama tidak hanya penting secara individu, tetapi juga berperan besar dalam lingkungan terkecil masyarakat, yaitu keluarga. keluarga secara umum merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat terdiri dari ayah, ibu dan anak yang mana hubungan sosialnya relatif tetap didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi dan dijiwai dengan rasa

¹ Daus, A., & Pd, M. (2022). *Pendidikan Agama Islam (Buku Ajar PTAI & Umum)*. PT. Indragiri Dot Com.

² Firmansyah, M. I. (2019). Pendidikan Agama Islam: pengertian, tujuan, dasar, dan fungsi. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 17(2), 79-90.

tanggung jawab.³ Lingkungan rumah tangga bukan sekadar tempat berkumpulnya ayah, ibu, dan anak, tetapi memiliki makna yang lebih mendalam. Rumah tangga menjadi tempat paling nyaman bagi anak. Dari sinilah berbagai aspek kehidupan mulai tumbuh dan berkembang, seperti kemampuan bersosialisasi, mengekspresikan diri, dan menyampaikan pendapat.⁴

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk membimbing istri dalam aspek keagamaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan juga dalam hukum Islam yang membagi kewajiban suami menjadi materiel dan imateriel, di mana pendidikan agama termasuk dalam kewajiban imateriel. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Tafsir Lengkap :

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. QS. At-Tahrim Ayat 6.

dengan status inilah suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan juga memberikan segala keperluan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan

³ R. Rustina, 'Keluarga Dalam Kajian Sosiologi.', *Journal for Gender Studies*, 14.12 (2022), pp. 244–67.

⁴ H. Puspytasari, 'Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter Bagi Anak', *Jurnal Pendidikan Islam*, 6.1 (2022), pp. 1–10.

kemampuannya.⁵ Termasuk dalam memberikan pendidikan agama demi terciptanya keluarga yang harmoni. Sayangnya, dalam praktiknya, masih ada suami yang belum menyadari atau menerapkan kewajiban ini secara optimal.⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di RT.005/RW.003 Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Peneliti mewawancarai 18 narasumber (9 pasangan) dan di temukan bahwa dari ke 9 pasangan yang peneliti wawancarai 6 diantaranya belum menerapkan pendidikan agama secara optimal dalam keluarga. Menurut Ketua RT, tokoh agama dan masyarakat setempat, sebagian besar dari keluarga tersebut lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan material dan belum mampu menerapkan pendidikan agama secara konsisten kepada anggota keluarganya.⁷

Dari hasil observasi, juga terlihat beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain kesibukan orang tua, keterbatasan ekonomi, dan metode pendidikan yang kurang efektif. Selain itu, terdapat pula suami yang berusaha memberikan pendidikan agama namun belum memiliki pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan istri, sehingga tidak berdampak secara signifikan terhadap pemahaman keagamaan dalam keluarga.

Kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri, meskipun diakui penting dalam ajaran Islam dan hukum positif, masih menghadapi

⁵ Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98-116.

⁶ Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73-89.

⁷ Mohd Asyraff, *Wawancara Dengan RT, Beberapa Kepala Keluarga Dan Tokoh Agama* (2025).

berbagai tantangan dalam implementasinya. Penelitian Ayu Windari (2020) menyoroti tantangan tersebut dalam konteks keluarga mualaf, sementara Cholili dan Kusumawati (2024) meneliti implementasi kewajiban suami secara umum dalam mewujudkan keluarga harmonis. Husaini (2024) memberikan perspektif teoretis tentang kewajiban ini berdasarkan pemikiran Islam klasik. Mursyid Djawas dan Nida Hani (2020) mengkaji fenomena istri yang mengambil peran sebagai penanggung jawab keluarga. Penelitian ini membangun di atas penelitian-penelitian sebelumnya dengan berfokus secara khusus pada pemahaman dan implementasi kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri di Kelurahan Melayu Kota Piring, yang merupakan lingkungan perkotaan dengan tingkat kesadaran agama yang beragam di kalangan keluarga. Penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam dengan suami dan istri, serta observasi partisipatif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan Kelurahan Melayu Kota Piring, untuk menggali pengalaman dan perspektif mereka secara mendalam.

Kurangnya pemahaman dan implementasi kewajiban ini dapat berdampak pada kurangnya nilai-nilai agama dalam keluarga, potensi konflik, dan kesulitan dalam membimbing anak-anak sesuai dengan ajaran Islam. Melihat realitas ini, penting dilakukan penelitian yang mendalam mengenai kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri. Penelitian ini juga memiliki kebaruan yang di mana penelitian ini spesifik mengkaji tentang kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan pendidikan agama di lingkungan perkotaan yaitu kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang Timur tepatnya di RT.005/RW.003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan

implementasi kewajiban tersebut diterapkan, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi keluarga muslim agar lebih memperhatikan pendidikan agama sebagai dasar membangun keluarga yang harmonis dan berakhlak mulia.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini secara lebih spesifik diarahkan untuk menggali sejauh mana pendidikan agama telah diterapkan dalam keluarga, termasuk bagaimana peran suami dalam membimbing istri dan anak-anak secara spiritual. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang dapat membantu memperkuat peran pendidikan agama dalam upaya menciptakan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang spesifik di Kelurahan Melayu Kota Piring yang memengaruhi implementasi kewajiban tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan Pendidikan agama di kelurahan Melayu kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur sangat perlu di teliti dikarenakan masih ada Masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa Pendidikan agama adalah fondasi untuk membimbing keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam Sakinah Mawaddah Warahmah. Sehingga dengan ini penulis mengangkat judul : **“Analisis Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pendidikan Agama Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka di perlukan identifikasi masalah supaya mempermudah penulis merumuskan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran Peran Suami, Banyak suami belum menyadari sepenuhnya kewajiban mereka dalam memberikan pendidikan agama kepada istri.
2. Metode Pendidikan Agama yang Tidak Efektif, Metode yang digunakan kurang relevan dengan kebutuhan istri, sehingga pemahaman agama kurang mendalam.
3. Keterbatasan Pemahaman Hukum Islam, Sebagian masyarakat belum memahami kewajiban suami dalam pendidikan agama dari perspektif hukum Islam.
4. Kendala Pelaksanaan Pendidikan Agama, Keterbatasan waktu, pengetahuan suami, dan faktor lingkungan menghambat pelaksanaan pendidikan agama yang efektif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran suami tentang kewajibannya dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dalam keluarga di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dalam pemberian Pendidikan agama yang diberikan suami kepada istri di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui Bagaimana peran suami tentang kewajibannya dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dalam keluarga di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur?
- b) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dalam pemberian Pendidikan agama yang diberikan suami kepada istri di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur?

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam pengembangan penelitian berikutnya perihal kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan Pendidikan agama di dalam keluarga.

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi panduan bagi suami dan istri di Kelurahan Melayu Kota Piring, khususnya dalam memahami kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjalankan peran masing-masing sesuai dengan hukum Islam.

E. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas topik yang relevan dalam penelitian ini, Kemudian untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh *Ayu Windari (2020)* berjudul *"Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya pada Keluarga Muallaf di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli"* membahas tentang tanggung jawab suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian tersebut menemukan bahwa keluarga muallaf kerap mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban ini karena keterbatasan pemahaman agama, tantangan sosial budaya, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus tema, yaitu sama-sama membahas kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri menurut hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Ayu Windari berfokus pada keluarga muallaf yang menghadapi tantangan spesifik sebagai pendatang baru dalam Islam, sedangkan penelitian saya meneliti keluarga muslim pada umumnya, khususnya di Kelurahan Melayu Kota Piring, tanpa mengkhususkan pada status muallaf.

⁸ Windari, A. (2020). *Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Keluarga Muallaf Di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh *Cholili & Kusumawati (2024)* berjudul *“Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk”* membahas implementasi kewajiban suami dalam rumah tangga, termasuk kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Babadan, suami memiliki tanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan batin, menyediakan tempat tinggal, memberi perlindungan, serta membimbing istri dalam pendidikan agama, sejalan dengan tuntunan Islam.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada topik utama, yaitu kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri menurut perspektif hukum Islam, serta kesamaan dalam penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kewajiban suami secara menyeluruh dalam mewujudkan keluarga harmonis, sedangkan penelitian saya secara khusus membahas aspek pendidikan agama dari suami kepada istri di Kelurahan Melayu Kota Piring.

Ketiga, Penelitian *Husaini (2024)* berjudul *“Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujjaini)”* membahas kategori tanggung jawab suami menurut Syekh Nawawi, yaitu kewajiban, hal yang dibolehkan, dan yang dilarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban suami dalam memberikan pendidikan

⁹ Cholili, A. S., & Kusumawati, I. R. (2024). Implementasi hak dan kewajiban suami dalam mewujudkan keluarga harmonis perspektif masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 23-35.

agama merupakan bagian dari tanggung jawab yang wajib, meskipun ditemukan adanya pendapat Syekh Nawawi yang membolehkan tindakan seperti memukul istri, yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.¹⁰ Persamaan dengan penelitian saya terletak pada fokus pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan pendidikan agama menurut perspektif hukum Islam. Sementara itu, perbedaan utamanya adalah pendekatan yang digunakan, penelitian Husaini mengkaji dari perspektif pemikiran Syekh Nawawi dalam kitab klasik, sedangkan penelitian saya berlandaskan pada konteks hukum Islam secara umum dan praktik sosial di masyarakat Kelurahan Melayu Kota Piring.

Keempat, Penelitian *Mursyid Djawas dan Nida Hani (2020)* berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)”** mengkaji fenomena istri yang mengambil peran sebagai penanggung jawab keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 97% istri mencari nafkah, dan 42% responden menyetujui bahwa istri berperan penuh dalam keluarga. Faktor penyebabnya antara lain: suami tidak memiliki pekerjaan, pendapatan suami rendah, status janda, istri ingin membantu ekonomi, atau memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi. Islam membolehkan perempuan bekerja selama tetap dalam koridor syariat, untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya ialah sama-sama membahas isu keluarga dalam perspektif hukum

¹⁰ Husaini, H. (2024). Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad Bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah ‘Uqūd al-Lujjaini). *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 42-52.

¹¹ Mursyid Djawas and Nida Hani, ‘Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus Di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)’, *Media Syari’ah*, 20.2 (2020), p. 202, doi:10.22373/jms.v20i2.6515.

Islam, terutama menyangkut peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian ini menyoroti peran istri sebagai penanggung jawab keluarga, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh *Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida (2023) berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karier di Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes)”* bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, khususnya pada keluarga dengan istri yang berperan sebagai wanita karier. Penelitian ini membahas perubahan peran dalam rumah tangga akibat keterlibatan istri dalam dunia kerja, serta implikasinya terhadap pembagian tanggung jawab domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pembagian peran domestik antara suami dan istri, di mana sebagian informan mengalami beban ganda, sementara yang lain merasa bebas dari kewajiban rumah tangga. Temuan ini dikaitkan dengan hukum Islam melalui rujukan terhadap Undang-Undang Perkawinan serta ayat-ayat Al-Qur’an. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji relasi suami istri dalam perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan: penelitian ini lebih menyoroti wanita karier dan peran domestik, sementara penelitian saya fokus pada kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri di lingkungan keluarga muslim secara umum.

Keenam, penelitian oleh Eko *Nursalim dan Zanuwar Anwari (2025)* dalam jurnal *“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam di Sangatta Utara”* berfokus pada peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menangani perkara perceraian, termasuk memberikan advokasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu. Pembahasan utamanya terletak pada bagaimana LBH membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan perceraian, serta tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan pengetahuan hukum dan pengaruh hukum adat. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara LBH dan lembaga peradilan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada tema besar mengenai hubungan suami istri dalam perspektif hukum Islam. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada aspek lembaga hukum dan penanganan kasus perceraian, berbeda dengan fokus penelitian saya yang membahas tanggung jawab suami dalam pendidikan agama kepada istri sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga muslim.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yaitu landasan konseptual atau konsep teoritis yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan penelitian.¹² Berikut penjelasannya:

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Tentang Perkawinan

¹² Tim Penyusun, *Buku Pedoman, and Penulisan Skripsi*, ‘Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau’, 2022, p. 16.

Perkawinan adalah institusi sosial yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Islam memandang bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, dan salah satu bentuk tertinggi hubungan sosial adalah melalui pernikahan. Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan jalan mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Arrum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Tafsir Lengkap :

Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

b. Teori Kewajiban suami dalam Islam

Menurut Syaikh Nawawi al-Jawi dalam Uqud al-Lujjain, suami memiliki kewajiban untuk mempergauli istri dengan cara yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf). Hal ini meliputi pemberian nafkah lahir dan batin, memperhatikan kebutuhan emosional istri, serta mendidiknya dengan nilai-nilai Islam. Kewajiban ini bukan hanya bersifat material tetapi juga spiritual.¹⁴

¹³ Duryat, H. M. (2021). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Penerbit Alfabeta.

¹⁴ S. Nawawi al-Jawi, *Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Al-Zawjain*. (. Beirut: Dar al-Fikr).

c. Teori pendidikan agama dalam keluarga

Menurut Al-Ghozali, pendidikan bisa melahirkan keindahan watak yang ada pada diri manusia secara seimbang dan serasi. Pendidikan agama dalam keluarga adalah bentuk pendidikan nonformal yang sangat penting. Suami sebagai kepala keluarga berperan sebagai pendidik utama bagi istri dan anak-anak. Pendidikan ini mencakup pengajaran akidah, ibadah, dan akhlak. Pendidikan agama dalam keluarga dapat mencegah penyimpangan moral dan membangun rumah tangga yang harmonis.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Umum

Tinjauan dalam konteks ini mengacu pada pendekatan sistematis dan objektif dalam menggali fenomena sosial tentang bagaimana kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dijalankan. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data lapangan dan interpretasi hukum Islam.¹⁶

b. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Pendidikan agama dalam keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai keagamaan sejak dini dan memperkuat peran suami sebagai pemimpin spiritual. Keluarga adalah tempat utama pembentukan karakter dan kepribadian Islam.¹⁷

c. Konsep Kewajiban Suami terhadap Istri

¹⁵ Suriadi, S., Mursidin, M., Kamil, K., & Adnan, A. (2019). Pendidikan Agama Dalam Keluarga. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 89-105.

¹⁶ Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

¹⁷ Farruqi, F. J., Abdillah, H., & Halimah, S. (2025). Peran Orangtua Terhadap Pendidikan Islam Anak Sejak Dini. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 29-42.

Salah satu kewajiban penting suami terhadap istri adalah pemberian nafkah, baik dalam bentuk materi maupun spiritual seperti pendidikan agama. Al-Qur'an dan hadis telah menetapkan bahwa suami harus memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum.¹⁸

Pada dasarnya, pemahaman tentang kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga Islami yang harmonis. Hal ini tidak hanya bersifat normatif dalam hukum Islam, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual suami dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan rumah tangga.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah pedoman hidup umat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam konteks keluarga, hukum Islam menekankan keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab moral suami dalam mendidik anggota keluarganya. Memberikan pendidikan agama kepada istri merupakan bagian dari pelaksanaan syariat untuk menjaga ketentraman rumah tangga dan menjauhkan keluarga dari penyimpangan.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Dengan kata lain metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang

¹⁸ Nawawi al-Jawi, *Uqud Al-Lujjain Fi Bayani Huquq Al-Zawjain*.

¹⁹ Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

membicarakan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²⁰

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, secara *holistik*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian yang akan disusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan atau dengan kata lain adalah *field research* yaitu penyusun akan langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang jelas tentang: Analisis Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pendidikan Agama Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjung Pinang timur. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Misalnya menganalisis tentang kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan pendidikan agama perspektif hukum Islam di kelurahan melayu kota piring kecamatan tanjungpinang timur.

²⁰ Sugiono, D. (2020). Metode penelitian administrasi.

b. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di RT.005/RW.003, dengan jumlah narasumber 9 pasangan suami dan istri serta dua tokoh kunci yaitu tokoh agama setempat dan ketua RT di wilayah ini. dengan pertimbangan bahwa tempat lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di RT.005/RW.003. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan beberapa pasangan suami-istri. Selain itu, penulis juga akan mewawancarai tokoh agama setempat guna memperkaya perspektif dan memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait tema penelitian.

d. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Data primer

dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat Di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan tulisan yang berkaitan tentang Analisis Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pendidikan Agama Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang cukup jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, peneliti mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih narasumber secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah pasangan yang diwawancarai sebanyak 9 pasangan (18 orang), dianggap telah cukup untuk memperoleh data yang mendalam dan representatif untuk menyelesaikan penelitian ini.

- Observasi

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Peneliti disini akan turun langsung ke lapangan lingkungan masyarakat yang diteliti yaitu di Kelurahan Melayu Kota piring Kecamatan

²¹ Hadeli., *Metode Penelitian Kependidikan* (Quanthum Teaching., 2020).

Tanjungpinang Timur. Selama proses observasi, peneliti akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data Kembali.

- Wawancara

Wawancara adalah mengemukakan informasi secara lisan antar dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan tanya jawab. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.²² Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi secara langsung. Peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan dan mewawancarai beberapa nara sumber seperti beberapa tokoh agama yang ada di Kelurahan Melayu kota piring dan masyarakat umum yang ada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Teknik wawancara dengan kerangka pertanyaan maupun wawancara informal.

- Dokumentasi

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.²³ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang suda tersedia dalam catatan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Fungsinya sebagai pelengkap

²²<http://www.kelasindonesia.com/2015/05/pengertiandan-jenis-jenis-dan-metode-wawancara.html?m=1>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pada pukul 01.21 WIB.

²³ Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). *Umsida Press*, 1-64.

dan pendukung dari data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

f. Teknik Pengelolaan Data

- *Editting*, yaitu meneliti kembali catatan hasil wawancara, dari segi kelengkapan jawaban dari daftar pertanyaan, data yang sudah ditulis, kejelasan makna dari jawaban, konsistensi jawaban antara satu dengan yang lainnya, dan referensi jawaban dengan peneliti. Data yang diambil oleh peneliti ialah data yang berkaitan dengan Analisis Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pendidikan Agama Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur.

- *Organizing*, yaitu penyusunan kembali data yang telah dihimpun yang sesuai dengan data peneliti yang dibutuhkan dengan rumusan masalah sistemis. Data yang telah dihimpun kemudian dilakukan pengelompokan data standar, Masyarakat Di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur dan kemudian dianalisis, hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

- Penemuan hasil, yaitu melakukan analisis data yang telah diperoleh dan dikelompokkan untuk memperoleh kesimpulan yang ditemukan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti menganalisis Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pendidikan Agama Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur.

g. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman (1984).) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yaitu diperoleh dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- 1) Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- 2) Penyajian data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan agar akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, pada tahap akhir ini peneliti akan menyimpulkan temuan data yang ada selama dilakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab, yaitu : Agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih fokus, terarah dan mudah dipahami maka perlu dibutuhkan sistematika yang terdiri dari beberapa bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, literatur review, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini berisi tentang pemaparan gambaran umum Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur.

BAB III, berisi tentang konsep teoritis, yaitu membahas tentang Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Memberikan Pendidikan Agama.

BAB IV ANALISIS, bagian ini berisi deskripsi dan pembahasan hasil penelitian yang membahas mengenai Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Memberikan Pendidikan Agama.

BAB V KESIMPULAN, Bab ini berisi penutup yang membahas Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bukhari, Muhammad bin Ismail al. *Shahih al-Bukhari*, juz 2. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Daus, A., & M. Pd. *Pendidikan Agama Islam (Buku Ajar PTAI & Umum)*. Rengat: PT Indragiri Dot Com, 2022.
- Duryat, H. M. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Penguatan Pendidikan Agama Islam di Institusi yang Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Hadeli. *Metode Penelitian Kependidikan*. Surabaya: Quantum Teaching, 2020.
- Hamim Ilyas. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Harianto, G. P. *Pendidikan Agama Kristen dalam Alkitab dan Dunia Pendidikan Masa Kini*. Yogyakarta: PBMR Andi, 2021.
- Kaelany. *Islam & Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Mohsen, Muhammadiyah Amin. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: [n.p.], 2018.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: Umsida Press, 2023.
- Nawawi al-Jawi, S. *‘Uqūd al-Lujjain fī Bayān Ḥuqūq al-Zawjain*. Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.].
- Shochib, Moch. *Pola Asuh Orangtua dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sugiono, D. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: [n.p.], 2020.
- Tim Penyusun Buku Pedoman. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau*. Tanjungpinang: STAIN SAR Kepri, 2022.
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R&D)*. Kolaka: Yayasan PP Al Mawaddah Warrahmah, 2020.

Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... Saidy, E. N. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

ARTIKEL JURNAL

Abdul Somad, Momod. "Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Anak." *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 13(2) (2021): 171–186.

Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3(1) (2023): 73–89.

Cholili, A. S., & Kusumawati, I. R. "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Perspektif Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 3(1) (2024): 23–35.

Djawas, Mursyid, & Nida Hani. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)." *Media Syari'ah* 20(2) (2020): 202–214.

Farruqi, F. J., Abdillah, H., & Halimah, S. "Peran Orangtua terhadap Pendidikan Islam Anak Sejak Dini." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2(3) (2025): 29–42.

Firmansyah, M. I. "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17(2) (2019): 79–90.

Hakim, A. "Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6(1) (2025): 1–17.

Husaini, H. "Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Menurut Syekh Muhammad bin Umar Nawawi (Studi Analisis Kitab Syarah 'Uqūd al-Lujjaini)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2(1) (2024): 42–52.

La Jamaa. "Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon* (2016).

Mahendra, W., dkk. "Konsep Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Kajian Islam* 8(6) (2024): 338–350.

- Novianti, S. V., Cendana, I., Dewi, E. F. K., & Nabila, N. "Kepemimpinan dalam Rumah Tangga." *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 5(2) (2020): 182–190.
- Nurani, S. M. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3(1) (2021): 98–116.
- Puspytasari, H. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter bagi Anak." *Jurnal Pendidikan Islam* 6(1) (2022): 1–10.
- Rustina, R. "Keluarga dalam Kajian Sosiologi." *Journal for Gender Studies* 14(12) (2022): 244–267.
- Rahmadania, S., Sitika, A. J., & Darmayanti, A. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5(2) (2021): 221–226.
- Suriadi, S., Mursidin, M., Kamil, K., & Adnan, A. "Pendidikan Agama dalam Keluarga." *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 15(1) (2019): 89–105.
- Wibisana, —, & Wahyu, —. "Perkawinan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Taklim* 14(2) (2016).
- Hidayatulloh, H. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4(2) (2019): 143–165.

SKRIPSI & DISERTASI

- Rahmanto, A. R. *Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-undangan*. Disertasi Doktor, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Windari, A. *Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama kepada Istri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya pada Keluarga Muallaf di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli*. Disertasi Doktor, UIN Sumatera Utara, 2020.

WAWANCARA

- Asyraff, Mohd. *Wawancara dengan RT, beberapa kepala keluarga, dan tokoh agama, Kelurahan Melayu Kota Piring*, 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Diakses 12 Mei 2025.

SUMBER ONLINE

“Kewajiban Suami kepada Istri untuk Mengajarkan Perkara Agama.” Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/47427-kewajibansuamikepadaistriuntukmengajarkanperkaraagama.htm> (diakses 24 Februari 2025, 23.57 WIB).

“Pentingnya Pendidikan Agama Islam di dalam Keluarga.” ZakatSukses.org. <https://zakatsukses.org/pentingnyapendidikanagamaislamdidalamkeluarga/> (diakses 12 Mei 2025, 22.42 WIB).

“Profan.” KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/profan> (diakses 24 Februari 2025, 22.11 WIB).

“Pengertian dan Metode Wawancara.” KelasIndonesia.com. <http://www.kelasindonesia.com/2015/05/pengertiandanjenisjenisdanmetodewawancara.html> (diakses 12 Januari 2025, 01.21 WIB).